

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PAUD kepada

Nama Lembaga : **KB AL IKHLAS**
Alamat : **Jl. Kolonel Sugiono 9/1**
Telepon : **0343 - 429950**
Kelurahan : **Mayangan**
Kecamatan : **Panggungrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **ALFIYANI**
Penyelenggara : **MUSRIFAH, S.Pd**

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **01 JULI 2015** sampai dengan Tanggal **30 JUNI 2017**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**

Pada tanggal : **31 JULI 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIFF, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Panggungrejo.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/069/PAUD/423.207/2015

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Menimbang** : Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nn. ALFIYANI selaku pengelola / penyelenggara KB AL IKHLAS tanggal 30 Mei 2015 nomor : 021/KB/M/2015 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 02 Juli 2015 Nomor 421/2003/423.102/2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin KB AL IKHLAS;
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.